

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

Mei Sarah Wati, Kismartini

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Perempuan memegang peranan kunci dan strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga perlindungan dan jaminan terhadap perempuan amatlah penting. Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan perlindungan dibantu oleh berbagai *stakeholders*, sebagai bentuk keseriusan maka Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, hal tersebut dilakukan untuk menekan kasus kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi *Stakeholders* serta menganalisis peran dan faktor yang menghambat peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan *stakeholders* internal yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sebagai *policy creator*, fasilitator, koordinator dan PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang memiliki peran sebagai fasilitator, implementor serta koordinator. Sedangkan *Stakeholders* eksternal memiliki peran sebagai fasilitator yang terdiri dari unsur LSM/NGO, Masyarakat Peduli Perempuan, Dinas terkait, Rumah Sakit, Akademisi, Pihak Keamanan serta Pengadilan. Faktor penghambat peran *stakeholders* dalam perlindungan perempuan yaitu masih rendahnya komitmen dari anggota yang tergabung dalam pusat pelayanan terpadu, kurang tersedianya sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial, tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga, struktur birokrasi yang berbelit dan panjang sehingga rawan kebocoran informasi korban, regulasi yang menghambat proses penanganan, proses pembuktian kasus kekerasan yang sulit dilakukan, serta masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu membuat regulasi baru terkait penanganan kekerasan, membuat SOP perlindungan perempuan, meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, melakukan *outsourcing*, melakukan edukasi ke Dinas terkait serta masyarakat.

Kata Kunci: *Stakeholders*, Peran, Perlindungan Perempuan, Faktor Penghambat

ABSTRACT


Women hold the key and are strategic in engraving the next generation, so the protection of women is very important. The Semarang City Government in carrying out safeguards is assisted by various stakeholders, as a form of seriousness, the Government of Semarang City established Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning the protection of women and children from acts of violence, this is done to suppress cases of violence. This is a descriptive qualitative research which aims to identify stakeholders as well as to analyze roles and factors that hinder stakeholders in the implementation of women's protection policies in Semarang City. The result of this research shows that the internal stakeholders are the Office of Women's Empowerment and Child Protection, SERUNI PPT, District PPT, Semarang City PKK which acts as a policy creator, facilitator, implementer and coordinator. Whereas the external stakeholders consists of NGOs, Community Care for Women, related offices, hospitals, academics, security and courts. There are inhibiting factors for the role of stakeholders, namely the low commitment of members who are a part of integrated service center, the lack of available human and financial resources, overlapping tasks and functions of the agency, bureaucratic structures that are prone to victim information leakage, regulations that hinder the handling process, law enforcement processes related to proving difficult cases of violence and the patriarchal culture in the community is still thick. To overcome this problem, the government needs to establish a new regulation related to handling violence, making SOP for women's protection, increasing cooperation with other parties, outsourcing as well as educating related government offices and the society.

Keyword: Stakeholders, Roles, Women's Protection, Inhibiting Factors.

PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Kota Semarang selalu berada di zona merah yaitu keadaan ketika jumlah kasus kekerasan berada diatas 100 kasus per tahunnya. Berikut ini adalah data jumlah kasus kekerasan di Kota Semarang.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang



Sumber: Diolah dari DP3A dan PPT SERUNI

Data diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan, oleh karena itu maka Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi.

Sebelum adanya peraturan daerah tersebut, pemerintah Kota Semarang sudah menunjukkan keseriusannya untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005 yang kemudian mengalami perubahan menjadi SK Walikota Semarang Nomor 463/05/2011 tahun 2011. PPT SERUNI, merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang.

Masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya di Kota Semarang merupakan masalah yang sangat kompleks maka perlu dipecahkan bersama antar *Stakeholders* agar lebih bisa memberikan pengaruh dalam proses perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. *Stakeholders* yang terlibat dalam perlindungan terhadap perempuan di Kota Semarang mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2016 dalam ayat 11 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna melindungi

perempuan dan anak dari tindak kekerasan, di ayat 12 menyebutkan bahwa keanggotaan PPT terdiri dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 05 tahun 2016, pelaksana kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan, pendampingan serta meminimalisir dan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi, namun pada realitanya Kota Semarang selalu berada pada posisi pertama daerah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan di Jawa Tengah. Faktor lain yang juga mempengaruhi *stakeholders* dalam melakukan perlindungan menurut penelitian dari (Putrihartiwi: 2017); (Utami, 2016); (Purnaningsiwi, 2015); (Irawati, 2015) mengungkapkan bahwa permasalahan yang timbul terkait peran yaitu hubungan koordinasi antar *Stakeholder* yang semakin rumit bahkan tidak jelas, terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi, komitmen *Stakeholder* yang masih kurang, serta

sumberdaya yang masih belum mencukupi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menurut Sukmadinata (2007:60) yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengidentifikasi *Stakeholders* serta menganalisis peran dan faktor yang menghambat peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kota. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dan didukung juga dengan teknik *snowball sampling*. Sumber data terdiri dari data primer berupa interview dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa jurnal, media masa dan regulasi.

KAJIAN TEORI

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2014:141); (Ali, 2018) terdapat enam variable yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu: ukuran dan tujuan

kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan agen pelaksana, komunikasi dan aktivitas agen pelaksana serta lingkungan eksternal.

Gonslaves dalam Iqbal (2007:90) menjelaskan *stakeholders* sebagai siapa yang memberi dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Kemudian Freeman (Yaro, Arshad, & Salleh, 2017); (Matuleviciene & Stravinskiene, 2015) mengungkapkan bahwa *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang terkena dampak langsung atau dapat secara langsung mempengaruhi tujuan organisasi.

Beberapa *stakeholders* yang terkait dalam perlindungan perempuan dapat diklasifikasikan dengan mengacu pendapat dari (Yosevita, 2015); (Benn, Abratt, & O'Leary, 2018); (Kismartini & Yusuf, 2015); (Rahmawati & Mussadun, 2017) yang membagi *stakeholder* menjadi tiga kelompok yaitu:

1) *Stakeholder* utama (primer) adalah *stakeholder* yang terkena dampak langsung oleh suatu kebijakan dan memiliki kaitan kepentingan

langsung dengan kebijakan tersebut.

- 2) *Stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan tapi memiliki kepedulian.
- 3) *Stakeholder* kunci adalah *stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

Pengelompokan *stakeholders* menurut Ardianto (2008: 124) dapat dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal merupakan pihak yang berada di dalam ruang lingkup atau naungan dari organisasi. Sedangkan *Stakeholders* eksternal merupakan *stakeholders* yang berada di luar naungan organisasi.

Untuk mengetahui peran dari masing-masing *stakeholders* dalam implementasi kebijakan maka Nugroho (2014, 16-17) mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil

- keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.
 3. Fasilitator yaitu *stakeholder* berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
 4. Implementor yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
 5. Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholders*

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *stakeholders* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu *stakeholders* internal dan eksternal yang sesuai menurut pendapat dari Ardianto (2008: 124). *Stakeholders* internal merupakan pihak

yang berada didalam ruang lingkup atau naungan dari organisasi, dalam hal perlindungan perempuan maka *stakeholders* internal adalah mereka yang dibentuk atau keanggotaannya ditunjuk secara langsung oleh Walikota Semarang yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPT SERUNI, PPT Kecamatan dan PKK Kota Semarang.

Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang memiliki kepentingan dalam perlindungan perempuan akan tetapi berada diluar ruang lingkup dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun *stakeholders* eksternal yaitu LSM/NGO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi (Psikolog), Pihak Kemanan, Pengadilan dan Masyarakat Peduli Perempuan yang ada di Kota Semarang.

Kemudian mengacu pada pendapat dari (Yosevita, 2015); (Benn et al., 2018); (Kismartini & Yusuf, 2015); (Rahmawati & Mussadun,

2017) maka *stakeholders* perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang meliputi:

- 1) *Stakeholders* primer terdiri dari PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang, karena dapat terkena dampak langsung dari kebijakan Pemerintah Kota Semarang. Peran yang mereka lakukan mulai dari pencegahan kekerasan hingga penanganan kekerasan sangat bergantung dari kebijakan pemerintah dimana regulasi dan program yang ada dapat berdampak pada kinerja lembaga, adapun dampak yang dipengaruhi yaitu dalam hal jumlah sumberdaya manusia untuk melakukan penanganan yang lembaga miliki, restrukturisasi atau perubahan keanggotaan lembaga, pendanaan bagi lembaga untuk mengadakan pelayanan serta program pelatihan petugas pelayanan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.. Mengingat lembaga Pusat Pelayanan Terpadu adalah bentukan dari Pemerintah Daerah maka secara otomatis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bisa berdampak atau berpengaruh langsung terhadap kondisi lembaga.

PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang memiliki peran yang strategis dalam rangka pemberian pelayanan pertama bagi masyarakat yang mengalami kekerasan, untuk itu maka pelibatan PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang dalam pembuatan SOP maupun memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah sangat diperlukan sebab mereka memiliki kaitan kepentingan langsung dengan hal yang diatur dalam SOP atau kebijakan tersebut.

- 2) *Stakeholders* kunci dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), wewenang terkait perumusan kebijakan perlindungan perempuan diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas untuk melakukan perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak,

bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kemudian kewajiban dan tanggungjawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur sebagaimana yang terdapat di Perda No 5 Tahun 2016 pasal 8 menyebutkan bahwa kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki yaitu untuk menetapkan, melaksanakan kebijakan, program dan melakukan kerjasama dalam rangka perlindungan perempuan.

- 3) *Stakeholders* sekunder (pendukung) terdiri dari LSM/NGO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi (Psikolog), Pihak Keamanan, Pengadilan dan Masyarakat Peduli Perempuan di Kota Semarang. *stakeholders* tersebut tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perlindungan perempuan dari tindak kekerasan tapi memiliki kepedulian terhadap isu tersebut. Bentuk kepedulian yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan dan memberikan fasilitas maupun akses tertentu bagi

perempuan di Kota Semarang sesuai dengan fungsi dan tugas yang di emban dari masing-masing *stakeholders* tersebut.

B. Peran *Stakeholders*

Kemudian Untuk mengetahui peran dari masing-masing *stakeholders* dalam implementasi kebijakan maka Nugroho (2014, 16) mengklasifikasikan peran *stakeholder* kedalam policy creator, implementator, fasilitator, coordinator dan akselerator.

Stakeholders internal yaitu Pemerintah Daerah melalui DP3A turut memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana, dalam hal keuangan maka DP3A melakukan alokasi anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai dengan kemampuan daerah, selanjutnya Dinas juga membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan. Dinas tidak terlibat secara langsung dalam melakukan perlindungan, karena dalam melakukan perlindungan Dinas dibantu oleh Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas yaitu PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Rumah

Duta Revolusi Mental (RDRM), Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sebagai pengambil keputusan kebijakan, koordinator lembaga dan fasilitator dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

Unit perlindungan perempuan di Kota Semarang yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui DP3A terbagi kedalam dua unit yaitu unit penanganan kekerasan yang terdiri dari Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan Pusat Pelayanan Terpadu di Kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 PPT dibentuk untuk memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan, bantuan hukum, pelayanan konseling, memberikan rujukan untuk penanganan medis dan rumah aman. Untuk melaksanakan tugas pelayanan maka PPT melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak luar seperti Kepolisian,

Perguruan Tinggi, Dinas terkait, Rumah Sakit, LSM dan Pengadilan.

Kemudian Pemerintah juga membentuk unit pencegahan kekerasan yang terdiri dari Rumah Duta Revolusi Mental dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas untuk mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial. Pencegahan kekerasan juga dilakukan oleh PKK Kota Semarang melalui pendamping keluarga dan kader PKDRT yang terdapat di RT, RW dan Kelurahan yang mempunyai tugas untuk melayani aduan kekerasan di wilayah masing-masing dan melakukan pendampingan kepada korban. Selain melakukan pencegahan PKK Kota Semarang juga melakukan pemberdayaan ekonomi kepada perempuan khususnya korban kekerasan yang bekerjasama dengan Dinas terkait agar perempuan yang PKK bina memiliki keterampilan dan bisa mandiri secara ekonomi.

Stakeholders eksternal memiliki peran sebagai fasilitator yang mempunyai sumber daya sehingga dapat digunakan oleh *stakeholders*

internal untuk membantu mendukung pelaksanaan tugas dari masing-masing *stakeholders* internal. LSM/NGO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Pihak Keamanan (Kepolisian, Babinkam dan Babinsa), Perguruan Tinggi, Pengadilan dan Masyarakat Peduli Perempuan. *Stakeholders* tersebut perannya hanya sebatas untuk membantu atau mendukung *stakeholders* internal dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan. Bentuk peran yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan dan memberikan fasilitas maupun akses tertentu bagi perempuan di Kota Semarang sesuai dengan fungsi dan tugas yang di emban dari masing-masing *stakeholders* tersebut.

Beberapa *stakeholders* eksternal yang mempunyai fasilitas adalah LSM/NGO, Rumah Sakit, Kepolisian (Polsek, Polres), Pengadilan dan Perguruan Tinggi. LSM ikut melakukan pemberdayaan bagi perempuan, Rumah Sakit memiliki tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan keadaan korban dan

mengeluarkan hasil visum, Kepolisian memiliki tenaga penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus dan memproses kasus tersebut sesuai dengan regulasi yang ada, Pengadilan memiliki tenaga bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang terjadi, serta Perguruan tinggi memiliki tenaga Psikolog untuk membantu dalam hal pendampingan korban maupun untuk membantu memberikan pendidikan tertentu ke perempuan yang ada di Kota Semarang, sedangkan masyarakat peduli perempuan memiliki peran sebagai pendamping korban untuk proses pengaduan kasus kekerasan sekaligus melakukan pencegahan serta pemberdayaan bagi para perempuan yang ada di Kota Semarang.

C. Faktor Penghambat Peran *Stakeholders*

Implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak mudah untuk dilakukan mengingat dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan bagi *stakeholders* yang terlibat. Mengacu dari pendapat dari Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2014:141); (Ali, 2018), maka dalam implementasi kebijakan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dapat diketahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran *stakeholders* dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang. Yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Apabila ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit dalam merealisasikan kebijakan hingga dikatakan berhasil. Terkait dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang memiliki lima tujuan kebijakan dan salah satu tujuannya yaitu untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, tujuan kebijakan tersebut terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga mengingat masih terdapat hambatan pada sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Sehingga agak sulit untuk merealisasikan tujuan kebijakan tersebut hingga ke titik yang dianggap berhasil.

2. Sumberdaya

Sumberdaya dapat menjadi faktor penentu dari implementasi kebijakan. Dari penelitian yang dilakukan ternyata dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang sumberdaya manusia serta finansial masih mengalami kekurangan, sumberdaya manusia yang melakukan penanganan di PPT SERUNI hanya terdapat lima petugas untuk menangani kasus di seluruh Kota Semarang begitu juga sumberdaya manusia yang ada di PPT Kecamatan yang hanya terdapat satu petugas yang menangani kasus di setiap wilayah kecamatan. Selain itu anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk melakukan pelayanan perlindungan perempuan (penanganan kasus, sosialisas dan pelatihan) sangat minim.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh kesesuaian antara agen pelaksana dengan tujuan dari kebijakan. Lembaga pelayanan yang melakukan penanganan kasus kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang melakukan kerjasama dengan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan kasus, lembaga tersebut

sudah sesuai akan tetapi terdapat hambatan pelayanan dalam proses hukum sebab penanganan kasus kekerasan terhambat dalam hal pembuktian tindakan kekerasan seksual bagi perempuan dewasa dan keberadaan saksi yang mengakibatkan kasus yang terjadi dapat dibatalkan. Kemudian penghambat lainnya yaitu belum semua polsek siap menerima aduan terkait kekerasan terhadap perempuan.

4. Sikap atau Kecendrungan Para Pelaksana

Respon agen pelaksana berupa penolakan atau penerimaan terhadap kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak semua Dinas yang menjadi anggota Pusat Pelayanan Terpadu memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan perlindungan perempuan. Selain itu Dinas-Dinas terkait juga belum bisa membuka mata atau membuka diri terhadap kasus-kasus kekerasan baik itu kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Hal tersebut disebabkan belum ada kepedulian dan merasa tidak memiliki

kepentingan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

5. Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Faktor komunikasi dan aktivitas pelaksana masih belum berjalan lancar yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu, regulasi yang menghambat konselor untuk mengetahui secara mendalam kronologi kejadian karena konseling hanya dilakukan pada korban saja tidak termasuk pelaku, kemudian terdapat dua lembaga penanganan kekerasan yaitu PPT SERUNI dan PPT Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama selain itu alur pelayanan yang ada di PKK Kota Semarang terlalu panjang dan berbelit serta rawan akan kebocoran informasi rahasia yang dapat merugikan korban. Hal tersebut tentunya dapat membingungkan masyarakat umum yang ingin melakukan pengaduan kekerasan.

6. Lingkungan Eksternal

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terlepas dari masih

bertahannya budaya patriaki di masyarakat, adanya cara pandang bahwa laki-laki lebih berkuasa dari perempuan menyebabkan keterbatasan bagi istri dalam menentukan pilihan dan keinginan dan cenderung untuk menuruti semua keinginan pasangan. Laporan KDRT tidak semuanya dapat terungkap karena masih ada yang menganggapnya tabu dan adanya stigma negatif dari lingkungan sehingga banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Keengganan untuk melakukan pelaporan juga dipengaruhi oleh kekhawatiran kehilangan seseorang untuk memberikan nafkah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Stakeholders dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu *stakeholders* internal dan eksternal, dimana masing-masing dari *stakeholders* yang terlibat memiliki peran dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

Pihak Internal yang terlibat dalam perlindungan perempuan yaitu DP3A yang merupakan *stakeholder* kunci dalam implementasi kebijakan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di kota semarang karena memiliki wewenang dalam membuat kebijakan perlindungan perempuan. Peran dari DP3A yaitu sebagai *policy creator*, fasilitator dan koordinator.

PPT SERUNI dan PPT Kecamatan dan PKK Kota Semarang merupakan *stakeholder* primer dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang karena dapat terkena dampak langsung dari kebijakan serta memiliki kepentingan dalam perlindungan perempuan. Peran PPT SERUNI, PPT Kecamatan dan PKK Kota Semarang yaitu sebagai Implementor, fasilitator dan koordinator.

Pihak eksternal yang terlibat dalam perlindungan perempuan merupakan *stakeholders* sekunder (pendukung) yaitu LSM/NGO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Pihak Keamanan (Kepolisian, Babinkam dan Babinsa), Perguruan Tinggi (Psikolog), Pengadilan dan Masyarakat Peduli Perempuan. *Stakeholders* tersebut perannya hanya sebatas untuk

membantu atau mendukung *stakeholders* internal dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan. Peran mereka adalah sebagai fasilitator dan akselerator dari kebijakan perlindungan perempuan.

Faktor penghambat peran *stakeholders* dalam perlindungan perempuan yaitu masih rendahnya komitmen dari anggota yang tergabung dalam pusat pelayanan terpadu, kurang tersedianya sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial, tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga, struktur birokrasi yang berbelit dan panjang sehingga rawan kebocoran informasi korban, regulasi yang menghambat proses penanganan, proses pembuktian kasus kekerasan yang sulit dilakukan, serta masih kentalnya budaya patriaki di masyarakat.

B. Saran

Dalam mengatasi ukuran dan tujuan kebijakan yang kurang ideal untuk di laksanakan di level warga maka saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Kota Semarang yaitu perlu ada pertimbangan lagi terkait tujuan tersebut dengan keadaan sosio kultur yang ada di lapangan sehingga tujuan kebijakan menjadi realistis.

Untuk mengatasi kurangnya sumberdaya manusia maka Pusat Pelayanan Terpadu bisa mengajukan penambahan petugas pembantu berupa tenaga kontrak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penambahan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari pusat pelayanan. Kemudian untuk mengatasi masalah finansial maka dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak swasta, organisasi profesi, maupun dengan LSM dan komunitas peduli perempuan untuk turut serta membantu memberikan informasi, tenaga maupun sponsor dalam bentuk sumberdaya lainnya.

Terkait dengan karakteristik agen pelaksana yaitu hambatan saat proses penanganan maka perlu dibuat regulasi khusus yang mengatur mengenai proses penanganan korban, karena regulasi yang ada berupa Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan Anak dari tindak kekerasan masih belum bisa mengatasi permasalahan yang ada, selain itu perlu juga pembaruan dari Surat Keputusan Walikota Semarang No 465/05/2011

tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang berbasis gender karena SK tersebut sudah tidak relevan dengan dinamika yang terjadi dalam pusat pelayanan terpadu yang ada di Kota Semarang.

Berkaitan dengan sikap atau kecenderungan agen pelaksana yang kurang berkomitmen maka saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan pendekatan dan pemaparan informasi secara berkala kepada Dinas terkait mengenai pentingnya perlindungan pada perempuan dan pengaruhnya bagi mereka.

Terkait dengan komunikasi dan aktivitas pelaksana maka saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah perlu meninjau kembali tugas fungsi antara Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan, peninjauan kembali diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, selain itu perlu ada pembuatan Standar Operasional Prosedur yang lebih rinci dan spesifik dalam melakukan perlindungan. Kemudian terkait alur pelayanan pengaduan dan pendampingan di PKK Kota Semarang perlu dibuat lebih simpel untuk

menjaga kerahasiaan informasi dari korban.

Terkait dengan faktor eksternal maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat menggandeng organisasi yang bergerak mewadahi hak-hak perempuan, LSM, Lembaga Agama serta media massa untuk melakukan perlindungan dengan cara memperkuat proses pencegahan kekerasan melalui program tertentu yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat dan merubah sedikit demi sedikit paradigma patriarki, dengan begitu maka masyarakat dapat terpapar informasi. Selain itu program pemberdayaan bagi perempuan juga perlu lebih ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak eksternal (lembaga masyarakat atau swasta) sehingga perempuan memiliki kapasitas untuk bisa mandiri.

RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Mohoshin. 2018. "Primary Health Care Policy Implementation in Bangladesh: Affecting Factors". *Journal of Public Administration and Governance*. Vo. 8, No.1.
- Ardianto, Elvinaro. 2008. *Public Relations Ptaktis (Pendekatan Praktis Menjadi Komunikator,*

- Orator, Presenter dan Juru Kampanye Handal*). Bandung: Widya Padjajaran.
- Benn *et. Al.* 2018. "Defining and identifying stakeholders: Views from management and stakeholders". *Journal Business Manage.* Vol. 47, No. 2.
- Matuleviciene, Migele. 2015. "The Importance of Stakeholders for Corporate Reputation". *Journal Ekonomika-Engineering Economics.* Vol. 26, No.1.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Iqbal, Muhammad. 2007. "Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian". Bogor: *Jurnal Litbang Pertanian.* Vol. 26, No.3: 89-99.
- Irawati, Marsha Ayunita. 2015. "Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara.* Vol. 3, No. 2.
- Kismartini, & Yusuf, M. 2015. "Stakeholders Analysis: Managing Coastal Policy Implementation in Rembang District". *Procedia Environmental Sciences*, Vol. 23
- Purnaningsiwi, Frismai Anggit. 2015. "Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI". *Jurnal Administrasi Publik dan Manajemen* Volume 3, Nomor 3.
- Putrihartiwi dkk. 2017. "Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan". *Jurnal Hukum* Volume 6, Nomor 2.
- Rahmawati, P., & Mussadun, M. 2017. Persepsi Dan Partisipasi Stakeholder Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus: Desa Bandengan Kecamatan Jepara). *Jurnal Tataloka.* Vol. 19 No. 3.
- Utami, Penny Naluria. 2016. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1.
- Yaro, Ibrahim. 2017. "Relevance of Stakeholders in Policy Implementation". *Journal of Public Management Research* Volume. 3, No. 1
- Yosevita, Latupapua. 2015. "Implementasi Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Agroforestri.* Volume 10 Nomor 1.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- Keputusan Walikota Semarang No. 463/03/2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender "SERUNI".
- Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.